

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Efektivitas**

##### **2.1.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari bahas inggis *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan pada setiap organisasi. Efektivitas dapat disebut juga efektif apabila tujuan yang telah ditentukan sebelumnya tercapai. Hal ini sesuai pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam buku yang berjudul Manajemen Birokrasi dan Kebijakan terdapat beberapa definisi efektivitas menurut para ahli yaitu menurut Handoko (1992), efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Drucker dalam Nuruddin (2007) menyatakan bahwa efektivitas berarti sesuatu yang benar sejauh manakita mencapai tujuan. Menurut Komarudin (1994), efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Siagian (dalam Indrawijaya, 2014:175-176) memberikan definisi efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

“penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, artinya apabila pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu”

Efektivitas berkaitan dengan sebagian tingkat keberhasilan pelaksanaan yang menjadi kontribusi untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara umum, selaku wadah dari aktivitas kerjasama untuk mencapai suatu tujuan .tujuan organisasi ialah integritas dari berbagai tujuan baik yang bersifat komplemeter ataupun tujuan anggota.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektif dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat membawa hasil atau berhasil guna. Pengertian lain dari efektivitas ialah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, yang berarti bahwa kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Efektivitas merupakan salah satu konsep penting di dalam administrasi. Efektivitas berkaitan dengan seberapa tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara umum. Banyak yang menegartikan bahwa efektivitas hanyalah tepat guna, berbeda dengan efisiensi yang berhasil guna. Penanganan tersebut terlalu sempit untuk mendefinisikan efektivitas yang mempunyai cakupan yang cukup luas.

Berdasarkan beberapa definisi efektivitas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas ialah suatu proses keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, jika tujuan yang dimaksud merupakan tujuan pada suatu instansi maka proses pencapaian tujuannya adalah keberhasilan dalam melakukan program atau kegiatan.

Upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi ataupun tidak. Dalam hal ini efektivitas ialah pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, ataupun keluaran (output).

### **2.1.2 Pengukuran Efektivitas**

Menurut Campbell J.P (1970:96) dalam buku yang berjudul Manajemen Birokrasi dan Kebijakan pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program

2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Menurut Richard M Steers (1985:53) dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses oleh karena itu, pencapaian tujuan akhir diperlukan pertahapan, baik dalam pertahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pertahapan dalam jangka waktu yang dibutuhkan.

2. Integritas

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dapat mengadakan sosialisasi, komunikasi, dan sebagai pengembangan consensus, akan tetapi pada intinya integritas lebih menekannya kepada proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Suatu organisasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam hal ini dapat berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan penerapan lapangan dan sarana prasarana yang memadai.

Menurut Gibson, et al (1984:98) menyimpulkan kriteria Efektivitas suatu kegiatan kedalam tiga indikator yang didasarkan pada jangka waktu yaitu:

1. Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (*production*), efisiensi (*efficiency*), dan kepuasan (*satisfaction*)

2. Efektivitas jangka menengah meliputi : kemampuan menyesuaikan diri (*adaptiveness*) dan mengembangkan diri (*development*)

3. Efektivitas jangka panjang, meliputi keberlangsungan (*sustainability*)

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Menurut Budiani Pratiwi dan Nurcahyanto (2017:3) mengatakan bahwa untuk mengukur suatu efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program

Pemahaman program dalam hal ini sejauh mana program tepat pada sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan harus dipusatkan pada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria program, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif. Ketepatan antara tujuan program dan sasaran program mempengaruhi keberhasilan program.

2. Sosialisasi Program

Kemampuan penyelenggaraan program dalam hal melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai pelaksanaan program tersampaikan kepada sasaran pada umumnya. Dilihat dari adanya kesesuaian sasaran antara program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang tepat sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Sosialisasi program dapat berkaitan dengan sejauh mana stakeholder atau pemangku kepentingan dan kelompok kepentingan lainnya mengetahui, memahami dan memberikan sosialisasi atau proses pemahaman kepada masyarakat terkait kegiatan reses anggota dewan Kota Cirebon.

### 3. Tujuan Program

Tujuan program dapat dilihat dari sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pelaksanaan program harus mampu terlihat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### 4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah program dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan program berupa evaluasi yang dapat diukur dengan sejauh mana suatu program memberikan dampak perubahan yang nyata bagi masyarakat.

Dari beberapa definisi ukuran efektivitas yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur tingkat efektivitas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, pencapaian tujuan menyeluruh.

Menurut Makmur (2015:7-9) dalam bukunya yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan” mengukue efektivitas merupakan suatu program yang dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikatr sebagai berikut :

#### a. Ketepatan penentuan waktu

Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

#### b. Ketepatan perhitungan biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan tidak mengalami kekurangan sampai kegitan itu diselesaikan dan tidak mengalami kelebihan pembiayaan

sampai kegiatan tersebut selesai dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak

c. Ketepatan dalam pengukuran

Ketepatan dalam pengukuran adalah semua kegiatan yang sebelumnya telah diukur keberhasilannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan tidak bisa hanya ditebak tetapi melalui proses, sehingga kita dapat menemukan mana yang baik diantara yang terbaik itu memilih suatu metode, pekerjaan, dan lain sebagainya

e. Ketepatan berfikir

Kita tidak dapat menyangkal tentang pemikiran Descartes yang mengungkapkan *cogito ergo sum* (aku ada karena aku berfikir). Dengan demikian baheba kelenihan manusia yang satu dengan yang lainnya sangat tergantung ketepatan berfikirnya, karena ketepatan berfikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negative. Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan dalam melaksanakan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang sangat maksimal.

f. Ketetapan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan

memberikan perintah yang sangat jelas dan mudah dipahami oleh bawahannya

g. Ketetapan dalam menentukan tujuan

Suatu organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya diruangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategis. Sehingga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi

h. Ketepatan sasaran

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan diatas bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategis, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih operasional.

## 2.2 Reses

### 2.2.1 Definisi Reses

Reses ialah masa dimana anggota dewan melaksanakan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPRD yang dilakukan secara perseorangan untuk mengunjungi daerah pilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan reses DPRD dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan, mewujudkan rasa keadilan serta kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Sedangkan masa reses menurut Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa reses dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Pelaksanaan reses merupakan kewajiban bagi anggota dewan perlu dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu langsung dengan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota dewan dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Dasar pelaksanaan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Masa Persidangan II Tahun 2021 ini masih dilakukan door to door, dilaksanakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov, Kab/Kota
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon
3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor : 172.5/Kep.Pim.05-DPRD/2021 tentang Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Masa Persidangan II Tahun 2021
4. Jadwal Kegiatan DPRD Kota Cirebon Bulan Mei 2021 No. 172.4/324-DPRD tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Pada Masa Persidangan II Tahun 2021.

### **2.2.2 Tujuan Reses**

Tujuan reses adalah untuk mengunjungi daerah pemilihannya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD, mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat. Selain itu tujuan reses ialah menyerap serta menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat untuk memberikan pertanggung jawaban secara moral maupun politis kepada konstituen di daerah pemilihannya masing-masing sebagai perwujudan perwakilan rakyat di dalam pemerintahan.

### **2.2.3 Tahapan dan Pelaksanaan Reses**

Menurut Zuhri (2012:5) menjelaskan tahapan reses ada 4 yaitu:

1. Rapat Pimpinan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses
2. Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3. Pelaksanaan reses
4. Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.

Pelaksanaan reses dapat dilaksanakan melalui :

1. Kelompok dapil yang terdiri dari beberapa partai politik yang terdapat anggota dewan pada daerah pilihan tersebut
2. Individu atau secara mandiri dan dilaksanakan secara impersonal kepada konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.

Hasil pelaksanaan reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok akan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 pasal 64

ayat 6 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Tata cara pelaporan dalam Rapat Paripurna sebagai berikut :

1. Laporan perseorangan atau kelompok dihimpun dan di rekapitulasi menjadi laporan perKecamatan
2. Laporan disampaikan oleh perwakilan kecamatan

Pertanggungjawaban pelaksanaan reses yaitu dana yang tersedia pada penunjang kegiatan reses prinsipnya yaitu untuk dipertanggungjawabkan bukan untuk dihabiskan, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota dewan yang dibuktikan dengan bukti-bukti penegluaran yang lengkap dan sah. Pengeluaran biaya hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia pada anggaran Sekertariat DPRD Kota Cirebon. Diluar itu dapat dikategorikan menyalahi anggaran sebagaimana ketentuan pada pasal 53 dan 61 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Sesuai dengan keputusan pimpinan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon pada tanggal 29 April 2021 tentang jadwal kegiatan DPRD Kota Cirebon bulan Mei 2021 Masa Persidangan II Tahun 2021, dan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon tentang pelaksanaan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Masa Persidangan II Tahun 2021, kegiatan reses dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja mulai tanggal 5-8 Mei 2021 dilaksanakan door to door. Kegiatan reses ini dilaksanakan di semua daerah pemilihan guna menampung aspirasi masyarakat yang akan dimasukan dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk menyusun anggaran 2021. Hasil reses yang merupakan aspirasi dari masyarakat Kota Cirebon sudah dirangkum menjadi pokok-pokok pikiran DPRD

(POKIR) dan akan dilaporkan dalam sidang paripurna dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Cirebon.

